



PROBLEMATIKA YURIDIS KEWENANGAN PENYIDIK DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA

Mokh Ali sadikin¹ Hadi Tuasikal² Muhammad Akhdharisa³

¹Universitas Muhammadiyah Sorong

² Universitas Muhammadiyah Sorong

³ Universitas Muhammadiyah Sorong

Corresponding Author: Mokh Ali sadikin

E-mail: nisadikin902@gmail.com

Received: April 5, 2026

Revised: April 18, 2026

Accepted: April 22, 2026

Online: April 23, 2026

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya problematika yuridis pelaksanaan kewenangan penyidik dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, meskipun secara normatif telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Dalam praktiknya, kewenangan tersebut masih menghadapi berbagai kendala seperti tumpang tindih kewenangan antar lembaga penegak hukum, keterbatasan pembuktian, tekanan penyelesaian perkara, serta belum optimalnya perlindungan hak asasi manusia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan kewenangan penyidik serta peranannya dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Ruang lingkup penelitian difokuskan pada aspek yuridis normatif terkait kewenangan penyidik berdasarkan peraturan perundang-undangan dan literatur hukum yang relevan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, serta analisis kualitatif terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan penyidik memiliki peran strategis sebagai pintu masuk dalam proses penegakan hukum pidana, namun dalam implementasinya masih terdapat kesenjangan antara norma dan praktik yang berdampak pada efektivitas sistem peradilan pidana. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan profesionalitas penyidik, serta optimalisasi koordinasi antar lembaga penegak hukum guna mewujudkan sistem peradilan pidana yang lebih efektif, adil, dan memberikan kepastian hukum.

Keywords: Kewenangan Penyidik, Penyidikan, Sistem Peradilan Pidana

Journal Homepage

<https://ejournal.unisbajambi.ac.id/index.php/attasyrih/index>

This is an open access article under the CC BY SA license

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

How to cite:

Sadikin, M. A. (2026). PROBLEMATIKA YURIDIS KEWENANGAN PENYIDIK DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA. *At-Tasyrih: Jurnal Pendidikan Dan Hukum Islam*, 12(1), 302–312.
<https://doi.org/10.55849/attasyrih.v12i1.505>

Published by:

Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Universitas Islam Batang Hari

PENDAHULUAN

Sistem peradilan pidana *criminal justice system* di Indonesia merupakan suatu mekanisme terpadu yang melibatkan berbagai lembaga penegak hukum, yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan, dalam rangka menanggulangi tindak pidana serta mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan (Oprspitrespangandaran, 2025), diantara keempat komponen tersebut, penyidik yang dalam sistem hukum Indonesia merujuk pada pejabat kepolisian negara atau pejabat

pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan sebagai pintu masuk proses penegakan hukum khususnya pada tahap awal penanganan perkara pidana, yakni melalui kegiatan penyelidikan dan penyidikan untuk menemukan peristiwa pidana serta mengumpulkan alat bukti guna menentukan tersangka (Ghoni, A., & Setiyono, 2024).

Urgensi penelitian ini muncul dari kenyataan bahwa kewenangan penyidik sebagai gerbang utama dalam sistem peradilan pidana di Indonesia masih menghadapi berbagai persoalan dalam pelaksanaannya. Walaupun secara normatif telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), faktanya masih sering terjadi tumpang tindih kewenangan antar lembaga penegak hukum, keterbatasan dalam pembuktian, tekanan dalam penyelesaian perkara, serta belum optimalnya perlindungan hak asasi manusia bagi tersangka (Riziq, 2025). Kondisi ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara aturan hukum yang berlaku dengan pelaksanaannya di lapangan (Fasa Muhamad Hapid, 2023). Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji secara yuridis berbagai problematika kewenangan penyidik, sehingga dapat memberikan kontribusi dalam mewujudkan sistem peradilan pidana yang lebih efektif, adil, dan memberikan kepastian hukum.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis problematika kewenangan penyidik dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, khususnya terkait pengaturan hukum, pelaksanaan kewenangan, serta hambatan yang dihadapi dalam implementasinya. Tujuan ini menjadi penting karena kewenangan penyidik sangat menentukan arah dan kualitas proses penegakan hukum pada tahap selanjutnya.

Namun, besarnya kewenangan tersebut justru menjadi sumber problematika tersendiri, dalam praktiknya, pelaksanaan kewenangan penyidik masih dihadapkan pada berbagai persoalan yuridis yang kompleks (Muh. Afdal Yanuar, 2025). Penelitian Terdahulu berjudul “Problematika Hukum Kewenangan Penyidikan Tindak Pidana Sektor Jasa Keuangan Pasca Putusan MK No. 59/PUU-XXI/2023” menyoroti bahwa pelaksanaan penyidikan rentan terhadap penyalahgunaan wewenang apabila tidak diimbangi dengan mekanisme pengawasan yang memadai. Senada dengan itu, Jurnal lain juga membahas “Dampak Hukum Penghapusan Kewenangan Penyidikan di Kepolisian Sektor” menegaskan bahwa tumpang tindih kewenangan antar lembaga penegak hukum, khususnya antara kepolisian dan kejaksaan dalam proses prapenuntutan (*P19* atau pengembalian berkas perkara untuk dilengkapi), kerap menjadi hambatan struktural yang melemahkan efektivitas sistem peradilan pidana secara keseluruhan (Amanda Rizda Fitria Hutasuhut, 2024).

Selain itu, persoalan perlindungan hak tersangka dalam proses penyidikan seperti hak atas bantuan hukum, hak memberikan keterangan secara bebas, dan hak untuk tidak disiksa masih sering terabaikan di lapangan (Limbong, B., & Riswadi, 2022). Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan *gap* yang signifikan antara pengaturan normatif kewenangan penyidik sebagaimana termuat dalam peraturan perundang-undangan dengan implementasinya. Kesenjangan inilah yang belum banyak dikaji secara mendalam,

khususnya dari perspektif yuridis yang memadukan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) secara integratif.

Penelitian ini memiliki kebaruan (*novelty*) yang terletak pada analisis problematika yuridis kewenangan penyidik yang tidak hanya dikaji dari aspek normatif dalam KUHAP, tetapi juga dikaitkan dengan perkembangan hukum terbaru, khususnya melalui Putusan Mahkamah Konstitusi dan kebijakan *restorative justice* dalam praktik penyidikan, yaitu putusan MK No. 59/PUU-XXI/2023. Di sisi lain, kebijakan *restorative justice* yang mulai diintegrasikan dalam praktik penegakan hukum oleh aparat kepolisian menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari pendekatan represif menuju pendekatan yang lebih berorientasi pada pemulihan. Namun, implementasi kebijakan tersebut masih menimbulkan persoalan yuridis, khususnya terkait batas kewenangan penyidik, potensi diskresi yang berlebihan, serta kesesuaian dengan prinsip legalitas dalam hukum acara pidana. (Ghoni, A., & Setiyono, 2024).

Hipotesis dalam penelitian ini adalah bahwa kewenangan penyidik yang telah diatur secara normatif belum sepenuhnya berjalan efektif dalam praktik akibat adanya berbagai kendala struktural dan substansial (Solikin, 2021). Variabel yang diteliti meliputi kewenangan penyidik sebagai variabel independen dan efektivitas sistem peradilan pidana sebagai variabel dependen. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, serta analisis kualitatif terhadap bahan hukum yang relevan

Adapun beberapa istilah penting dalam penelitian ini perlu dijelaskan, antara lain “penyidik” yang merujuk pada pejabat yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan, “penyidikan” sebagai serangkaian tindakan untuk mencari dan mengumpulkan bukti, serta “KUHP” sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menjadi dasar hukum dalam proses peradilan pidana di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (*doctrinal research*) berfokus pada analisis terhadap norma hukum yang mengatur kewenangan penyidik dalam sistem peradilan pidana di Indonesia (Sugiyono, 2007). Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) (Dr. Muhaimin, SH., 2020). Sampel penelitian ditentukan dengan metode *purposive sampling* yaitu memilih bahan hukum yang relevan secara langsung dengan fokus penelitian, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Kepolisian, serta jurnal dan buku hukum yang membahas kewenangan penyidik yaitu dengan mengumpulkan dan mengkaji bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, serta pendapat para ahli, sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia.

Analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dengan metode penafsiran hukum (*legal interpretation*), baik secara gramatikal, sistematis, maupun teleologis, untuk mengkaji kesesuaian antara norma hukum dengan praktik kewenangan

penyidik di lapangan (Sugiyono, 2012). Untuk memastikan validitas dan reliabilitas, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi bahan hukum, yaitu membandingkan berbagai sumber hukum yang relevan serta mengacu pada doktrin dan pendapat para ahli hukum (Solikin, 2021).

Adapun ruang lingkup penelitian pada analisis yuridis kewenangan penyidik dalam sistem peradilan pidana di Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan literatur hukum yang relevan (Dr. Muhaimin, SH., 2020). Penelitian ini tidak membahas secara empiris praktik penyidikan di lapangan secara langsung, sehingga keterbatasannya terletak pada tidak digunakannya data primer berupa wawancara atau observasi.

Tabel 1. Teknik Analisis Bahan Hukum

Kegiatan Analisis	Tujuan
Mengumpulkan dan mengelompokkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier	Menentukan bahan hukum yang relevan dengan fokus penelitian
Menelaah ketentuan dalam KUHAP dan regulasi terkait serta mengidentifikasi problematika	Menemukan isu hukum seperti konflik norma, kekosongan hukum, atau multitafsir
Menggunakan penafsiran yang sistematis, dan teleologis	Memahami makna norma dan tujuan pembentuk undang-undang
Membandingkan norma hukum (<i>das sollen</i>) dengan praktik (<i>das sein</i>)	Mengidentifikasi kesenjangan antara aturan dan implementasi
Menyusun argumentasi secara deduktif dari umum ke khusus	Menghasilkan kesimpulan yang logis dan dapat dipertanggung jawabkan

HASIL PEMBAHASAN

Pengaturan Kewenangan Penyidik Dalam Hukum Acara Pidana Di Indonesia

Berdasarkan kajian terhadap bahan hukum primer dan sekunder, ditemukan bahwa pengaturan kewenangan penyidik dalam hukum acara pidana di Indonesia bersumber pada dua instrumen hukum utama, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagaimana telah diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, serta Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Latifah & Hairi, 2025). Secara khusus, Pasal 7 KUHAP memuat rincian kewenangan penyidik yang bersifat *enumeratif*, mencakup sepuluh kewenangan pokok yaitu menerima laporan atau pengaduan, melakukan tindakan pertama di Tempat Kejadian Perkara (TKP), menyuruh berhenti dan memeriksa identitas seseorang yang dicurigai, melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan, melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat, mengambil sidik jari dan memotret seseorang, memanggil dan memeriksa tersangka maupun saksi, mendatangkan ahli, menghentikan

penyidikan melalui SP3, serta melakukan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab (Indrayana, 2022).

Pengaturan kewenangan penyidik yang bersifat *enumeratif* dalam Pasal 7 KUHAP sesungguhnya mencerminkan prinsip *legalitas* dalam hukum acara pidana, yakni bahwa setiap tindakan aparat penegak hukum harus memiliki dasar hukum yang jelas (*due process of law*) (Hamzah, 2019). Prinsip ini sejalan dengan semangat perlindungan hak asasi manusia yang menjadi salah satu roh utama KUHAP sejak pembentukannya pada tahun 1981 (Hiariej, 2025).

Namun, keberadaan klausul terbuka "tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab" menjadi penting untuk dicermati karena klausul ini memberikan ruang diskresi yang apabila tidak diimbangi dengan pengawasan yang memadai, dapat bergeser menjadi potensi penyalahgunaan wewenang (Arum & Maulidah, 2025). Dalam konteks negara hukum (*rechtsstaat*), kewenangan yang tidak terdefinisi secara ketat berpotensi bertentangan dengan asas kepastian hukum (*rechtzekerheid*) yang justru ingin diwujudkan oleh KUHAP itu sendiri (Hukum, 2025).

Tabel 2. Problematika Kewenangan Penyidik dalam Perspektif Kepastian Hukum

Aspek	Teori Hukum	Kepastian Hukum	Fakta/Temuan Empiris	Implikasi Yuridis
Pengaturan Kewenangan	Hukum harus jelas, tegas, dan tidak multitafsir		KUHAP mengatur kewenangan penyidik, tetapi terdapat interpretasi berbeda antar lembaga	Menimbulkan ketidakjelasan batas kewenangan
Tumpang Tindih Penyidikan	Kepastian hukum menuntut adanya norma	hukum tidak konflik	Terjadi overlapping kewenangan antara kepolisian dan penyidik khusus	Konflik kewenangan dan potensi dualisme penanganan perkara
Praktik Penegakan Hukum	Hukum harus konsisten dan dapat diprediksi	harus dapat	Tarik-menarik kewenangan dalam kasus tertentu	Menghambat efektivitas penegakan hukum
Perlindungan HAM	Kepastian hukum menjamin perlindungan individu	hukum hak	Potensi penyalahgunaan kewenangan dalam penyidikan	Risiko pelanggaran hak tersangka
Restorative Justice	Harus memiliki dasar hukum yang jelas	memiliki yang	Diterapkan melalui diskresi penyidik	Berpotensi menimbulkan inkonsistensi jika tidak diatur tegas

Temuan penelitian ini konsisten dengan pandangan yang telah dikemukakan oleh para ahli hukum acara pidana di Indonesia. Andi Hamzah dalam *Hukum Acara Pidana*

Indonesia menegaskan bahwa KUHAP pada dasarnya telah memberikan landasan kewenangan yang cukup komprehensif bagi penyidik, namun implementasinya sangat bergantung pada integritas dan profesionalisme individu penyidik itu sendiri. Pandangan ini relevan dengan temuan penelitian ini yang menunjukkan bahwa secara normatif pengaturannya sudah ada, tetapi kualitas pelaksanaannya masih bervariasi (Hamzah, 2019).

Sama halnya dengan M. Yahya Harahap dalam *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP* mengemukakan bahwa salah satu kelemahan struktural KUHAP adalah tidak adanya mekanisme pengawasan internal yang tegas terhadap pelaksanaan kewenangan penyidik secara konkret di lapangan (Harahap, 2012). Hal ini memperkuat temuan penelitian bahwa pengaturan normatif yang sudah relatif lengkap belum menjamin pelaksanaan yang ideal, apalagi pembaruan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang merevisi KUHAP lama menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang pun mengakui adanya kebutuhan untuk menyesuaikan pengaturan kewenangan penyidik dengan perkembangan kebutuhan hukum Masyarakat (Nissa et al., 2025). Ini memperkuat posisi temuan penelitian ini bahwa pengaturan kewenangan penyidik merupakan isu yang terus berkembang dan relevan untuk dikaji secara berkelanjutan (Ichsan, M., Asis, A., & Mirzana, 2022).

Kedua perspektif ini tidak saling menyangkal melainkan menggambarkan bahwa pengaturan kewenangan penyidik mengandung tegangan normatif antara kebutuhan akan kepastian hukum dan kebutuhan akan fleksibilitas operasional. Penelitian ini tidak mengambil posisi bahwa salah satu perspektif sepenuhnya lebih benar dari yang lain, melainkan mengidentifikasi bahwa tegangan inilah yang menjadi sumber problematika yuridis dalam praktiknya (Widyaastuty et al., 2024).

Temuan mengenai pengaturan kewenangan penyidik ini memiliki beberapa implikasi yuridis yang perlu diperhatikan. *Pertama*, dari sisi legislasi, diperlukan penjabaran lebih lanjut terhadap klausul-klausul terbuka dalam KUHAP khususnya frasa "tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab" melalui peraturan pelaksana yang lebih operasional agar tidak menimbulkan multitafsir di lapangan. *Kedua*, dari sisi kelembagaan, pengaturan yang sudah ada perlu diikuti dengan penguatan mekanisme pengawasan internal dan eksternal terhadap pelaksanaan kewenangan penyidik, agar prinsip akuntabilitas tidak berhenti pada tataran normatif semata. *Ketiga*, pembaruan KUHAP melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 perlu diikuti dengan sosialisasi dan pelatihan yang sistematis bagi para penyidik agar pembaruan regulasi tersebut benar-benar diterapkan secara konsisten (Arum & Maulidah, 2025).

Peranan Kewenangan Penyidik dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

Berdasarkan kajian yuridis-normatif terhadap KUHAP baru sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, ditemukan bahwa penyidik menempati posisi sentral dan strategis dalam sistem peradilan pidana Indonesia sebagai *entry point* atau pintu masuk seluruh proses penegakan hukum pidana, yang mana terdiri dari empat subsistem yang saling berkaitan, yaitu kepolisian sebagai penyelidik dan penyidik,

kejaksaan sebagai penuntut umum, pengadilan sebagai lembaga yang mengadili perkara, dan lembaga pemasyarakatan sebagai pelaksana pidana (Hutapea et al., 2024). Di antara keempat subsistem tersebut, penyidik adalah komponen yang paling awal bersentuhan dengan peristiwa pidana, sehingga kualitas kinerjanya secara langsung menentukan arah dan kualitas proses hukum selanjutnya. Temuan penelitian ini mengidentifikasi empat peranan pokok penyidik dalam sistem peradilan pidana, yaitu:

- (a) mengungkap peristiwa pidana melalui pencarian fakta dan bukti;
- (b) mengumpulkan alat bukti yang akan menjadi dasar penuntutan;
- (c) menetapkan tersangka berdasarkan bukti permulaan yang cukup; dan
- (d) mendukung proses penuntutan melalui penyerahan berkas perkara kepada penuntut umum (Widyaastuty et al., 2024).

Selain keempat peranan tersebut, KUHAP baru UU No. 20 Tahun 2025 memperkuat dimensi peranan penyidik dengan menambahkan penekanan pada prinsip *diferensiasi fungsional* yakni pemisahan yang tegas antara fungsi penyidikan, penuntutan, dan peradilan serta pengawasan yang lebih ketat terhadap pelaksanaan kewenangan penyidik, termasuk kewajiban penggunaan rekaman visual dalam proses penyidikan (M. Yahya Harahap, 2012).

Temuan di atas memiliki signifikansi yang mendasar, khususnya dalam konteks berlakunya KUHAP baru sejak 2 Januari 2026. KUHAP baru memperkuat prosedur penyidikan, penuntutan, dan persidangan agar lebih transparan dan akuntabel, serta menyiapkan berbagai aturan pelaksana untuk memastikan pengawasan ketat terhadap kewenangan penyidik (KEMENSETNEG, 2026). Hal ini menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang secara eksplisit mengakui bahwa peranan penyidik adalah titik kritis dalam sistem peradilan pidana yang memerlukan penguatan regulasi secara khusus.

Temuan ini penting karena pergeseran paradigma dalam KUHAP baru tidak hanya bersifat prosedural, tetapi juga substantif. KUHAP baru menegaskan prinsip diferensiasi fungsional antara penyidik, penuntut umum, hakim, advokat, dan pemimpin masyarakat, serta melakukan perbaikan kewenangan penyelidikan dan penyidik dengan penguatan koordinasi antarlembaga (Kusuma, 2025). Ini berarti peranan penyidik kini tidak lagi dapat dipahami secara terisolasi, melainkan harus dilihat sebagai bagian dari sistem yang terintegrasi dan saling mengawasi (Ichsan, M., Asis, A., & Mirzana, 2022).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam praktiknya, peranan penyidik menghadapi setidaknya empat problematika nyata yang bersumber dari dokumen yang diteliti, yaitu keterbatasan alat bukti, tekanan waktu penyelesaian perkara, kendala koordinasi antarlembaga (khususnya dalam mekanisme *P19* atau pengembalian berkas perkara), serta persoalan perlindungan hak tersangka. Keempat problematika ini tidak berdiri sendiri, melainkan saling berkaitan dan secara kolektif melemahkan efektivitas peranan penyidik dalam sistem peradilan pidana (Hukum, 2025).

Berkenaan dengan hal tersebut, KUHAP baru UU No. 20 Tahun 2025 memberikan respons normatif yang signifikan. KUHAP baru memperkuat hak korban dan saksi, mengatur restitusi dan kompensasi, serta mendorong efisiensi peradilan melalui prinsip *single prosecution* dan pemanfaatan teknologi digital (Ramdani, 2025). Secara khusus

terkait alat bukti, KUHAP baru memberikan pengakuan yang lebih tegas terhadap alat bukti elektronik dalam proses peradilan (Arum & Maulidah, 2025), yang secara langsung merespons problematika keterbatasan alat bukti yang selama ini dihadapi penyidik di lapangan (Kartika Maulida, 2025).

Mahkamah Agung sendiri meyakini bahwa KUHAP baru mengakomodasi pembagian kewenangan yang lebih jelas antara aparat penegak hukum, di mana kewenangan teknis penyidikan diserahkan kepada penyidik, penuntutan kepada penuntut, dan regulasi teknis peradilan kepada Mahkamah Agung (Kusuma, 2025). Selanjutnya, temuan penelitian ini juga relevan dengan perkembangan konsep keadilan *restorative justice* yang kini menjadi paradigma baru dalam KUHAP baru. KUHAP baru memberikan ruang formal bagi penyelesaian perkara di luar pengadilan untuk kasus-kasus tertentu, yang berimplikasi pada perluasan peranan penyidik tidak lagi semata-mata berorientasi pada pemidanaan, tetapi juga pada pemulihan *restorative* dan rehabilitas (Amanda Rizda Fitria Hutasuht, 2024).

Terdapat pula pandangan kritis yang menyoroti bahwa penguatan kewenangan penyidik tanpa disertai penguatan mekanisme akuntabilitas yang proporsional justru berpotensi menciptakan ketidakseimbangan baru (Gustian, 2025). Koalisi masyarakat sipil bahkan telah menyampaikan catatan kritis terkait proses pengesahan KUHAP baru, khususnya menyangkut isu transparansi dan substansi yang berpotensi memengaruhi perlindungan HAM. Pandangan-pandangan alternatif ini perlu dipertimbangkan secara proporsional sebagai bagian dari dinamika hukum yang wajar dalam proses pembaruan legislasi (Latifah & Hair, 2025).

Mengenai peranan kewenangan penyidik dalam sistem peradilan pidana ini memiliki beberapa implikasi yuridis yang perlu diperhatikan. *Pertama*, berlakunya KUHAP baru UU No. 20 Tahun 2025 menuntut penyesuaian menyeluruh dalam standar operasional prosedur (SOP) penyidikan di seluruh satuan kepolisian Indonesia, khususnya terkait kewajiban rekaman visual, penanganan alat bukti elektronik, dan penerapan mekanisme keadilan restoratif. *Kedua*, prinsip diferensiasi fungsional yang ditegaskan dalam KUHAP baru mengharuskan adanya penataan ulang pola koordinasi antara kepolisian dan kejaksaan, khususnya dalam mekanisme prapenuntutan, agar hambatan struktural berupa bolak-balik berkas perkara (*P19*) dapat diminimalkan. *Ketiga*, penguatan hak tersangka, korban, dan saksi dalam KUHAP baru menuntut peningkatan kapasitas dan sensitivitas penyidik terhadap dimensi HAM dalam setiap tahap penyidikan (KEMENSETNEG, 2026). Pemerintah sendiri telah menyiapkan 25 peraturan pemerintah dan satu peraturan presiden untuk mendukung masa transisi pemberlakuan KUHAP baru yang menunjukkan besarnya cakupan penyesuaian yang diperlukan.

Penelitian ini perlu dipahami dalam batas-batasnya. Sebagai penelitian hukum normatif, analisis yang dilakukan terbatas pada kajian terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang tersedia, sehingga tidak mencakup data empiris lapangan seperti hasil wawancara dengan penyidik, data kasus konkret, atau observasi langsung terhadap praktik penyidikan. Oleh karena itu, simpulan yang dihasilkan merupakan simpulan yuridis-normatif yang menggambarkan kondisi pengaturan sebagaimana tertuang dalam peraturan

perundang-undangan, dan tidak dimaksudkan sebagai representasi statistik atas kondisi penyidikan di seluruh wilayah Indonesia. Penelitian lanjutan yang bersifat empiris sangat diperlukan untuk melengkapi temuan normatif yang dihasilkan dalam penelitian ini.

KESIMPULAN

Kewenangan penyidik dalam sistem peradilan pidana di Indonesia secara normatif telah diatur secara komprehensif dalam KUHAP dan diperkuat melalui pembaruan regulasi, yang menempatkan penyidik sebagai aktor kunci pada tahap awal penegakan hukum, hasil penelitian menunjukkan bahwa kekuatan normatif tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh efektivitas implementasi, sehingga menimbulkan problematika yuridis berupa ketidakjelasan batas kewenangan, kendala koordinasi antar lembaga, serta belum optimalnya perlindungan hak asasi manusia dalam proses penyidikan. Dalam hal ini, peranan penyidik tidak hanya bersifat teknis-prosedural, tetapi juga menentukan kualitas keseluruhan sistem peradilan pidana, karena hasil penyidikan menjadi fondasi bagi proses penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan.

Temuan ini menegaskan bahwa pembaruan KUHAP khususnya melalui penguatan prinsip diferensiasi fungsional, transparansi, dan akuntabilitas dalam proses penyidikan sejalan dengan pandangan dalam literatur hukum acara pidana yang menempatkan profesionalitas dan integritas penyidik sebagai faktor penentu keberhasilan penegakan hukum. Dengan demikian, relevansi penelitian ini terletak pada kontribusinya dalam menunjukkan bahwa problematika kewenangan penyidik tidak hanya memerlukan penyempurnaan regulasi, tetapi penguatan aspek kelembagaan dan implementatif secara seimbang. Oleh karena itu, temuan ini layak diperhatikan sebagai bagian dari upaya pengembangan sistem peradilan pidana yang lebih efektif, terkoordinasi, dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia, tanpa melebihi-lebihkan capaian yang ada dan tetap dalam batas analisis yuridis normatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Amanda Rizda Fitria Hutasuhut, D. (2024). Dampak Hukum Penghapusan Kewenangan Penyidikan di Kepolisian Sektor. *Neoclassical Legal*. <https://doi.org/10.32734/nlrjolci.v1i1.16872>
- Arum, S. K. K., & Maulidah, K. (2025). Pembaruan Hukum Pidana Melalui Penerapan Prinsip Insignifikansi: Kajian dalam KUHP Baru Indonesia. *Jurnal Hukum Ekualitas*, 1(1), 57–69. <https://doi.org/10.56607/73krj443>
- Dr. Muhaimin, SH., M. H. (2020). *METODE PENELITIAN HUKUM*. Mataram University Press.
- Fasa Muhamad Hapid, D. (2023). Perkembangan Tindak Pidana di Sektor Keuangan: Kewenangan Penyidikan Tunggak OJK. *Jurnal Analisis Hukum*. <https://doi.org/10.38043/jah.v6i2.4485>
- Ghoni, A., & Setiyono, J. (2024). Indonesian Criminal Justice System and Human Rights Protection. *International Journal of Social Science and Human Research*. <https://doi.org/10.47191/ijsshr/v7-i07-116>
- Gustian, B. A. (2025). *Apa Itu RUU KUHAP? Penjelasan Lengkap, Status Terbaru 2025, dan Isi Pembahasannya di DPR*. Blog Amikom. <https://blog.amikom.ac.id/apa-itu->
-

- ruu-kuhap/
Hamzah, A. (2019). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika).
Harahap, M. Y. (2012). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*. (Jakarta: Sinar Grafika).
Hiariej, E. O. (2025). *Konsep Pemilik Perkara dan Pemisahan Fungsi dalam Sistem Peradilan Pidana*. Kompas.Id. https://www.kompas.id/artikel/konsep-pemilik-perkara-dan-pemisahan-fungsi-dalam-sistem-peradilan-pidana?utm_source
Hukum, admin portal. (2025). *Ahli Hukum Soroti Pentingnya Hak Imunitas Jaksa dalam Revisi UU Kejaksaan*. Portal Hukum. Ahli Hukum Soroti Pentingnya Hak Imunitas Jaksa dalam Revisi UU Kejaksaan
Hutapea, D. T., Koto, Z., & Syafruddin, S. (2024). Kebijakan Polri dalam Upaya Mengefektifkan Penerapan Konsep Hukum Pidana Baru dalam UU RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 18(1). <https://doi.org/10.35879/jik.v18i1.445>
Ichsan, M., Asis, A., & Mirzana, H. (2022). Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam Penanganan Tindak Pidana Karantina Ikan Berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*. <https://doi.org/10.17977/um019v7i1p265-273>.
Indrayana, I. P. T. (2022). (2022). Police Policy In Using Restorative Justice Methods Against Child Criminal Actors. *Journal*. <https://doi.org/10.51601/ijersc.v3i4.441>
Kartika Maulida. (2025). Kriminalitas dan Hukum: Perspektif Sosiologi Terkait Kontrol Sosial dan Hukum. *Jurnal Hukum Caraka Justitia*, 5(1), 14–27.
KEMENSETNEG, H. (2026). *KUHP dan KUHAP Baru Resmi Berlaku, Penegakan Hukum di Indonesia Masuki Era Baru*. Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia.
https://www.setneg.go.id/baca/index/kuhp_dan_kuhap_baru_resmi_berlaku_penegakan_hukum_di_indonesia_masuki_era_baru
Kusuma, S. (2025). *RKUHP Resmi Disahkan Dalam Rapat Paripurna DPR*. MARINews. <https://marinews.mahkamahagung.go.id/berita/rkuhap-resmi-disahkan-dalam-rapat-paripurna-dpr-0Ay>
Latifah, M., & Hairri, P. J. (2025). Pengaturan Pedoman Pemidanaan KUHP Baru dan Implikasinya pada Putusan Hakim. *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan*, 15(2), 25–51. <https://doi.org/10.22212/jnh.v15i2.4573>
Limbong, B., & Riswadi, R. (2022). Authority Of Polri Investigators in The Criminal Justice System in Indonesia. *Proceedings of the 2nd International Conference on Law, Social Science, Economics, and Education, ICLSSEE*. <https://doi.org/10.4108/eai.16-4-2022.2319756>.
M. Yahya Harahap. (2012). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*.
Muh. Afdal Yanuar, D. (2025). Problematika Hukum Kewenangan Penyidikan Tindak Pidana Sektor Jasa Keuangan Pasca Putusan MK No. 59/PUU-XXI/2023. *Jurnal Konstitusi*. <https://doi.org/10.31078/jk2237>
Nissa, K., Fathonah, R., & Shafira, M. (2025). *Rekonstruksi Keadilan dalam Hukum Pidana: Tinjauan Filosofis terhadap Politik Hukum dalam KUHP Baru dan Dampaknya pada Sistem Pemidanaan*. 5085–5092.
Oprspitrespangandaran. (2025). *Mata Rantai Keadilan: Mengupas 4 Pilar Utama Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Humas Polri. <https://humas.polri.go.id/news/detail/2153856-mata-rantai-keadilan-mengupas-4->
-

- pilar-utama-sistem-peradilan-pidana-indonesia
Ramdani, L. A. (2025). *Pasal 5 ayat (1) KUHP: Wewenang Penyelidik*. Lawyer-Ahdanramdani. <https://www.lawyer-ahdanramdani.com/pasal-5-ayat-1-kuhp-wewenang-penyelidik/>
Riziq, M. (2025). A Critical Analysis of Restorative Justice in Indonesia's Criminal Justice System: from Punishment to Restoration. *International Journal of Law Dynamics Review*. <https://doi.org/10.62039/ijldr.v3i1.82>.
Solikin, N. (2021). *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Qiara Media.
Sugiyono. (2007). *Memahami Penelitian Kualitatif*. CV Alfabeta.
Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
Widyaastuty, R., Sihite, S., & Lubis, F. (2024). *pokok pokok pemikiran KUHP baru*. 4.
-

Copyright Holder :

© M. Ali sadikin (2026).

First Publication Right :

© At-Tasyrih Jurnal Pendidikan dan Hukum Islam

This article is under:

